



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, perlu pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen, termasuk dunia usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan TSLP adalah proses menyelenggarakan TSLP yang disinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan TSLP yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi Penyelenggaraan TSLP.
4. Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Forum TSLP adalah unsur yang mendukung, menjembatani komunikasi, dan membina hubungan antara anggota Forum TSLP dengan para pemangku kepentingan.
5. Sistem Informasi Terpadu *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut SIP CSR adalah aplikasi yang mewadahi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TSLP.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan TSLP di Daerah.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan TSLP membentuk:
 - a. Forum TSLP; dan
 - b. Sekretariat Forum TSLP.

- (2) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 4

- (1) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang:
 - a. izin usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. merupakan anak Perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di Daerah atau lintas Daerah; dan
 - c. mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- (3) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. komisi bidang, terdiri atas:
 1. komisi bidang sektor keuangan;
 2. komisi bidang sektor riil;
 3. komisi bidang badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara;
 4. komisi bidang sosial; dan
 5. komisi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Forum TSLP.

Pasal 6

Masa bakti kepengurusan Forum TSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 7

- (1) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata tertib Forum TSLP;
 - b. menyusun program TSLP bersama Sekretariat Forum TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien;
 - c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program pembangunan Daerah; dan
 - d. melaporkan kegiatan Forum TSLP kepada Bupati.
- (2) Forum TSLP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program TSLP kepada seluruh anggota;
 - b. pelayanan dan fasilitasi Perusahaan untuk mengaktualisasikan program TSLP;
 - c. pelaksanaan program TSLP sesuai rencana yang ditetapkan;

- d. pelaksanaan mediasi/konsultasi yang diperlukan Perusahaan dalam implementasi program TSLP;
- e. pengembangan sistem jejaring kerja/kemitraan;
- f. pendataan, pendokumentasian, dan publikasi program TSLP yang dilakukan Perusahaan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TSLP sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. perguruan tinggi.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. unit organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - j. unit organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi Daerah.
- (4) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. kelompok kerja, terdiri atas:
 1. kelompok kerja perencanaan;
 2. kelompok kerja kerja sama;
 3. kelompok kerja fasilitasi program tslp; dan
 4. kelompok kerja monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

- a. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Forum TSLP;
- b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum TSLP;
- c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Forum TSLP;
- d. menyusun dokumen perencanaan terkait sinkronisasi program pembangunan daerah dan program TSLP;
- e. memfasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP;
- f. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara perusahaan TSLP dengan Perangkat Daerah penerima TSLP;
- g. memberikan fasilitasi proses pelaksanaan program TSLP;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program TSLP kepada Bupati; dan
- i. melakukan proses penilaian dalam rangka pemberian penghargaan TSLP.

BAB III

PROGRAM, SASARAN, DAN TATA CARA

Pasal 11

- (1) Program TSLP paling sedikit terdiri atas:
 - a. bina lingkungan sosial;
 - b. peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. bina lingkungan hidup;
 - d. pengembangan usaha mikro, pertanian dan pariwisata;
 - e. peningkatan pelayanan publik;
 - f. bantuan untuk kelompok rentan; dan
 - g. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, dan peribadatan.
- (2) Bentuk pelaksanaan program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memberdayakan kondisi sosial masyarakat sekitar Perusahaan.
- (3) Bentuk pelaksanaan program layanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelatihan;
 - b. penyediaan sarana prasarana;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. bantuan langsung kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan program bina lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penghijauan lingkungan, konservasi, ruang terbuka hijau, ruang bermain anak, dan pengelolaan sampah dan limbah, dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. penyediaan sarana prasarana; dan/atau
 - c. bantuan langsung kepada masyarakat.
- (5) Bentuk pengembangan usaha mikro, pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. kemitraan;
 - d. penyediaan sarana prasarana; dan/atau
 - e. bantuan langsung kepada masyarakat.
- (6) Bentuk peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penyediaan sarana pelayanan publik.
- (7) Bentuk bantuan untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. bantuan langsung untuk warga miskin dan kelompok disabilitas;
 - b. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. bantuan listrik untuk warga miskin; dan
 - d. bantuan layanan dasar untuk warga miskin.
- (8) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengadaan barang dan jasa hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara berkala terus-menerus;
 - b. penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (9) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 12

- (1) Program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:
- a. orang;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. Perangkat Daerah.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan minimal:
- a. memiliki identitas dan/atau surat pengesahan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - b. berdomisili di Daerah; dan
 - c. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal memiliki tugas dan fungsi berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 13

Tata cara pengajuan Program TSLP diatur sebagai berikut:

- a. calon penerima Program TSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati;
- b. Bupati menugaskan Sekretariat Forum TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengusulkan calon penerima Program TSLP kepada Pemberi Program TSLP melalui Forum TSLP.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan program TSLP dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Forum TSLP dan Sekretariat Forum TSLP.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIP CSR.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 15

- (1) Sekretariat Forum TSLP menyusun dokumen perencanaan program TSLP.
- (2) Dokumen perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi; dan
 - e. rencana waktu pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun; dan
 - b. 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana program TSLP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setelah penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana program TSLP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan program TSLP.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi yang bersifat darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan program TSLP di luar perencanaan.
- (5) Kondisi yang bersifat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Forum TSLP menyampaikan usulan rencana program TSLP kepada Forum TSLP untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan penyelenggaraan program TSLP.
- (3) Musyawarah perencanaan penyelenggaraan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah pengusul rencana program TSLP.
- (4) Musyawarah perencanaan penyelenggaraan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Forum TSLP.

Pasal 18

- (1) Forum TSLP melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui sinkronisasi usulan rencana program TSLP dari Pemerintah Daerah dengan perencanaan program TSLP perusahaannya.
- (2) Rencana program TSLP hasil sinkronisasi disepakati menjadi dokumen perencanaan program TSLP.
- (3) Dokumen perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Forum TSLP dan diketahui oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 19

Perusahaan bertanggung jawab atas program TSLP yang dipilih dalam musyawarah perencanaan Forum TSLP.

Pasal 20

- (1) Perusahaan melaksanakan program TSLP yang dipilih dalam musyawarah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul program TSLP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan/atau pendampingan pelaksanaan program TSLP.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perusahaan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program TSLP kepada Bupati melalui Sekretariat Forum TSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama program;
 - b. nama kegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran anggaran; dan
 - g. waktu pelaksanaan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Forum TSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Forum TSLP melakukan validasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Laporan yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. publikasi.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Forum TSLP melaksanakan penilaian terhadap Perusahaan calon penerima penghargaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator penilaian.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program TSLP;
 - b. pelaksanaan program TSLP; dan

- c. capaian hasil program TSLP.
- (4) Perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis;
 - b. jangkauan wilayah; dan
 - c. inovasi.
- (5) Pelaksanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pihak yang terlibat;
 - b. koordinasi pelaksanaan program TSLP dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. durasi pendampingan program TSLP.
- (6) Capaian hasil program TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. jumlah penerima manfaat tiap program TSLP;
 - b. keberlanjutan program TSLP; dan
 - c. dampak program TSLP.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Forum TSLP memilih 5 (lima) Perusahaan dengan nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian untuk ditetapkan sebagai calon penerima penghargaan.
- (2) Calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (3) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pemberian penghargaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TSLP.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program TSLP sesuai dengan rencana program TSLP.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Bupati dalam melaksanakan pembinaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Sekretariat Forum TSLP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. program TSLP yang masih berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan program TSLP selesai; dan
- b. ketentuan mengenai Forum TSLP, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 40